

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu, adalah bagian paling penting dari sistem demokrasi yang memastikan bahwa setiap warga negara terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam sistem pemerintahan demokratis, partisipasi politik warga negara merupakan dasar utama untuk legitimasi kekuasaan, arah kebijakan publik, dan keberlanjutan sistem politik itu sendiri. Demokrasi adalah sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang diwujudkan dalam sistem legislatif (Hasibuan, 2023). Namun, demokrasi tidak hanya tergantung pada proses elektoral seperti pemilu karena seluruh lapisan masyarakat juga harus dapat terlibat secara aktif, setara, dan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik (Cordenillo & Gardes, 2013). Inklusivitas, yang berarti semua anggota kelompok masyarakat terlibat, adalah dasar demokrasi (Raharja, 2020). Oleh karena itu, partisipasi politik berarti tidak hanya hadirnya pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi juga ketersediaan akses, informasi, dan fasilitas yang memungkinkan setiap warga negara menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bermartabat.

Pemahaman partisipasi politik yang demikian menuntut adanya pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan kapasitas individu warga negara. Setiap warga negara tidak berada dalam posisi yang sama untuk mengakses ruang politik, sehingga perlakuan yang setara tidak selalu menghasilkan keadilan partisipatif. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dalam demokrasi harus disertai dengan pengakuan atas perbedaan kebutuhan, termasuk kebutuhan khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya (Young, 2002).

Dalam konteks tersebut, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang kerap menghadapi hambatan structural dalam proses kepemiluan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga administrative, informasi, dan sosial, yang dapat membatasi akses mereka terhadap tahap pemilu, mulai dari pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara (Kompas, 2024). Hambatan-hambatan tersebut seringkali

bersifat sistemik karena berkaitan langsung dengan desain kebijakan dan tata kelola pemilu yang belum sepenuhnya responsif terhadap keragaman kondisi pemilih. Ketika sistem pemilu dirancang dengan asumsi bahwa seluruh pemilih memiliki kemampuan fisik dan akses informasi yang sama, maka kelompok penyandang disabilitas berpotensi mengalami eksklusi secara tidak langsung. Dalam konteks ini, kegagalan memenuhi kebutuhan khusus bukan sekadar persoalan teknis, tetapi mencerminkan lemahnya perspektif inklusivitas dalam penyelenggaraan demokrasi. Oleh sebab itu, pemunahan hak politik penyandang disabilitas menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip inklusivitas benar-benar diterapkan dalam praktik demokrasi (Kompas, 2024).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) dan menetapkan berbagai regulasi nasional yang menjamin hak politik penyandang disabilitas, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara sebagai warga negara, termasuk dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (Setneg RI, 2024). Kehadiran regulasi tersebut secara normatif menunjukkan bahwa negara telah mengakui hak politik penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak kewarganegaraan. Namun, pengakuan normatif tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya hak tersebut dalam praktik. Tantangan utama terletak pada sejauh mana regulasi tersebut dipahami, diterjemahkan, dan dilaksanakan secara konsisten oleh aktor-aktor penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan.

Dalam kerangka tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran strategis sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki mandat konstitusional untuk menerjemahkan jaminan normatif tersebut ke dalam praktik teknis di lapangan. KPU tidak hanya bertanggung

jawab dalam menyusun regulasi teknis, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas melalui pendataan yang akurat, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta penyelenggaraan pendidikan dan sosialisasi pemilih yang inklusif. Peran KPU tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksana administratif tahapan pemilu. KPU juga memiliki peran strategis dalam membentuk iklim demokrasi yang inklusif melalui kebijakan teknis, standar operasional, dan praktik pelayanan yang diterapkan di lapangan. Setiap keputusan teknis yang diambil oleh KPU berpotensi menentukan apakah pemilu menjadi ruang partisipasi yang setara atau justru memperkuat eksklusi bagi kelompok tertentu.

Tanggung jawab kelembagaan KPU dalam mewujudkan pemilu inklusif secara lebih spesifik diatur dalam berbagai peraturan teknis, seperti Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih (JDIH KPU, 2022) dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Melalui regulasi tersebut, KPU diwajibkan untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas terdata secara tepat, memperoleh layanan khusus sesuai kebutuhannya, serta dapat menggunakan hak pilih secara langsung, bebas, dan rahasia. Dengan demikian, keberhasilan pemilu inklusif sangat ditentukan oleh kemampuan KPU dalam mengimplementasikan mandat normatif tersebut secara konsisten dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta memiliki signifikansi yang tinggi, mengingat posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan barometer politik nasional. Pilkada Jakarta tidak hanya berdampak pada dinamika politik lokal, tetapi juga seringkali menjadi rujukan bagi praktik kepemiluan di daerah lain. Oleh karena itu, Pilkada 2024 di DKI Jakarta dapat dipandang sebagai ujian penting terhadap komitmen negara dan KPU dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif secara substantif, khususnya dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas.

Meskipun kerangka regulasi yang menjamin pemilu inklusif telah tersedia, berbagai indikasi di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak

pilih penyandang disabilitas dalam praktik kepemiluan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup aspek pendataan pemilih disabilitas, ketersediaan fasilitas aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), keterjangkauan informasi pemilu yang ramah disabilitas, serta kesiapan petugas penyelenggara pemilu dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara komitmen normatif dalam regulasi dengan implementasi teknis di lapangan, sehingga prinsip pemilu inklusif belum sepenuhnya berjalan optimal dalam praktik penyelenggaraan pemilu (ARANDITIO, 2024).

Akan tetapi, data empiris dari lapangan masih menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), Pusat Rehabilitasi Yakkum, dan Formasi Disabilitas pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara belum sepenuhnya ramah terhadap pemilih penyandang disabilitas. Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih ditempatkan di lokasi yang sulit diakses, seperti gedung bertingkat atau area yang memiliki tangga, sehingga menyulitkan pemilih disabilitas fisik untuk memasuki area pemungutan suara. Kondisi tersebut bahkan memaksa sebagian pemilih disabilitas untuk memberikan suara di luar bilik suara, yang berpotensi mengurangi jaminan kerahasiaan pilihan mereka (Sigab, 2024). Selain itu, persoalan pendataan pemilih disabilitas juga masih ditemukan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sekitar 45% TPS yang diamati tidak memiliki data rinci mengenai jumlah dan jenis disabilitas pemilih yang terdaftar (PPUA Disabilitas, 2024). Kondisi ini berdampak pada kurangnya kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam memberikan layanan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas (PPUA Disabilitas). Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah disusun dengan praktik implementasi di lapangan, sehingga pemilu inklusif tidak hanya menuntut

keberadaan kebijakan formal, tetapi juga kesiapan infrastruktur serta kapasitas teknis penyelenggara pemilu dalam memberikan layanan yang aksesibel bagi seluruh pemilih.

Berdasarkan permasalahan aksesibilitas fisik dan akurasi data di tengah ketersediaan regulasi yang mapan menunjukkan adanya anomali serius dalam tata kelola pemilu di DKI Jakarta. Fenomena ini memunculkan pertanyaan akademis yang mendesak mengapa hambatan-hambatan klasik seperti TPS tak ramah dan data invalid terus ter-reproduksi dari satu periode pemilu ke periode berikutnya, padahal instrumen hukum dan anggaran telah tersedia? Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan pemilu inklusif tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kendala teknis operasional, melainkan sebagai gejala dari inersia birokrasi dan kegagalan sistemik dalam menerjemahkan kebijakan makro menjadi praktik mikro di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan memotret *apa* yang terjadi, melainkan *mengapa* kegagalan tersebut terus berulang dan *bagaimana* pola implementasi kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk membedah peran strategis KPU DKI Jakarta dalam Pilkada 2024, tidak hanya sebagai administrator elektoral, tetapi sebagai penjamin hak konstitusional warga negara. Fokus analisis diarahkan untuk mengurai benang kusut antara komitmen normatif KPU dengan realitas eksekusi di tingkat akar rumput. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kritis bagi perbaikan tata kelola pemilu, sekaligus menawarkan rekomendasi konkret untuk memutus mata rantai eksklusi yang selama ini membelenggu partisipasi politik penyandang disabilitas di ibu kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, meskipun berbagai regulasi telah menjamin pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam proses pemilu dan pemilihan kepala daerah, implementasi pemilu inklusif di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), ketidaktepatan

pendataan pemilih disabilitas, serta kesiapan penyelenggara pemilu dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dalam regulasi dengan praktik penyelenggaraan pemilu di tingkat teknis. Dalam konteks tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Jakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan perannya untuk pemenuhan hak politik pemilih disabilitas di Pilkada 2024 Jakarta?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Jakarta, khususnya terkait perencanaan, kebijakan, penyediaan aksesibilitas, serta strategi sosialisasi pemilu.
- 2) Untuk menggambarkan dan mengkaji pelaksanaan peran KPU tersebut selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung, dengan melihat dinamika penerapan di lapangan, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam proses pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian

penyelenggaraan pemilu, kebijakan inklusi politik, dan studi tentang partisipasi kelompok rentan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pemilu inklusif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana lembaga penyelenggara pemilu menjalankan perannya dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi empiris dalam penguatan pemahaman mengenai penerapan teori implementasi kebijakan, teori pelayanan publik, serta pendekatan hak penyandang disabilitas dalam konteks pemilu lokal di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dalam konteks daerah, pemilu berbeda, atau model perbandingan kebijakan.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan yang konstruktif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam merumuskan, memperbaiki, atau menguatkan program dan strategi peningkatan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilu berikutnya. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, penyelenggara pemilu di tingkat bawah, serta organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat kerja kolaboratif terkait penyediaan fasilitas pemilu yang aksesibel. Selain itu, bagi kelompok penyandang disabilitas dan organisasi advokasi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana peran lembaga negara dalam pemenuhan hak politik mereka telah dijalankan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dialog, advokasi kebijakan, maupun monitoring partisipatif ke depan. Dengan kata lain, penelitian ini memiliki potensi menjadi alat refleksi bersama dalam membangun pemilu yang lebih inklusif, setara, dan berbasis hak bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar pembahasan penelitian lebih terarah dan mudah dipahami. Skripsi ini terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks permasalahan, urgensi penelitian, serta isu kesenjangan antara landasan hukum pemilu inklusif dan praktik penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Seluruh komponen dalam bab ini bertujuan untuk mempertegas arah dan fokus penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teoritis dan konseptual yang relevan dengan penelitian, mencakup konsep pemilu inklusif, partisipasi politik penyandang disabilitas, peran lembaga penyelenggara pemilu, serta teori yang digunakan, yaitu teori implementasi kebijakan, teori pelayanan publik, dan pendekatan hak penyandang disabilitas. Bab ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian terdahulu dan posisi penelitian (*research gap*) untuk menunjukkan kontribusi akademik penelitian serta kerangka pemikiran sebagai dasar analisis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan. Pembahasan mencakup jenis penelitian kualitatif deskriptif, lokasi dan waktu penelitian di Provinsi DKI Jakarta, sumber dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur keabsahan data melalui triangulasi. Bab ini juga menjelaskan pertimbangan etis penelitian mengingat keterlibatan penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian, guna memastikan penelitian berjalan secara sistematis dan ilmiah.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan profil objek penelitian, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi sejarah, visi misi, serta struktur organisasi lembaga. Selain itu, bab ini juga menyajikan data deskriptif mengenai kondisi pemilih penyandang disabilitas di DKI Jakarta, termasuk data demografi, klasifikasi ragam disabilitas, sebaran pemilih, serta kebijakan dan program aksesibilitas yang telah direncanakan oleh penyelenggara untuk Pilkada 2024.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis mendalam mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2024 di Jakarta. Pembahasan difokuskan pada analisis implementasi kebijakan terkait pendataan pemilih, penyediaan aksesibilitas di TPS, serta sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan dan pendekatan hak penyandang disabilitas. Bab ini juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KPU serta dampak psikologis implementasi kebijakan terhadap pemilih disabilitas.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak terkait, termasuk KPU, pemerintah daerah, dan peneliti selanjutnya. Saran tersebut disusun secara konstruktif berdasarkan temuan penelitian untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif di masa depan.